



## Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Heidy Mandaku<sup>1</sup>, John Dirk Pasalbessy<sup>2</sup>, Jacob Hattu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [mandakuheidy025@gmail.com](mailto:mandakuheidy025@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Criminal disparity is a problem that has long been the center of attention of academics. Ambon District Court Decision Number 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb with decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, the formation of the panel of judges is the same. The criminal acts committed were the same at the same time and place, however, but has the aim of analyzing and discussing the differences in the court decisions in the two cases and then discussing and explaining the causes of the differences in the two decisions. The type of research used in this research is normative legal studies. Normative legal research is legal research conducted by investigating literature or secondary data. Data sources used are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out, namely searching for and collecting laws and regulations relating to the legal issues encountered. The results of the research showed that the difference in the Court's decision in the PN case in the Court's decision in the Ambon PN case Number 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb with decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb is First, the articles granted by the judges are different. II as a Commitment Making Officer (PPK), with the same job, but from the judge's decision for both cases the first decision of the panel of judges used article 2 (unlawful elements) and the second decision used article 3 (abuse of authority).*

**Keywords:** *Disparity; Criminal; Judge's Decision.*

**ABSTRAK:** Disparitas pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi. Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, formasi majelis hakim sama. Perbuatan pidana yang dilakukan sama pada waktu dan tempat yang sama namun memiliki tujuan menganalisis dan membahas perbedaan dalam putusan Pengadilan dalam kasus PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb kemudian Membahas dan menjelaskan penyebab perbedaan dalam putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyelidiki bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi hasil penelitian menunjukkan bahwa Yang menjadi perbedaan dalam putusan Pengadilan dalam kasus PN dalam putusan Pengadilan dalam kasus PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb adalah Pertama, pasal yang dikabulkan oleh hakim berbeda Kedua, Bahwa terdakwa I merupakan pengguna anggaran dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menunjuk terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan pekerjaan yang sama, namun dari putusan hakim untuk kedua kasus tersebut putusan pertama majelis hakim menggunakan pasal 2 (unsur melawan hukum) dan putusan kedua menggunakan pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan).

**Kata Kunci:** *Disparitas; Pidana; Putusan Hakim.*

### PENDAHULUAN

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.<sup>1</sup>

Disparitas atau kesenjangan dalam perkara pidana merupakan bagian terpenting dari hukum pidana karena semua peraturan hukum pidana pada akhirnya berujung pada pemidanaan. Perubahan dalam undang-undang tersebut Filsafat penghukuman yang sebelumnya hanya berorientasi pada balas dendam, kini telah berubah upaya rehabilitasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang melekat pada diri pelaku yang ternyata sering menimbulkan masalah disparitas pidana untuk pelanggaran yang standar atau ruang lingkup hukuman belum ditentukan mengenai keseriusan kejahatan.<sup>2</sup>

Terdapat tiga permasalahan pokok dalam pembahasan hukum pidana di Indonesia, yaitu : Perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan masalah penjatuhan pidana. Pada ketiga hal tersebut, masalah yang sangat kompleks dalam masyarakat adalah dalam hal penjatuhan pidana. Adanya ketidakpuasan masyarakat maupun pelaku kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya yang dijatuhkan (*strafmaat*).<sup>1</sup>

Disparitas pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara.<sup>3</sup>

Sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menepati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka dianggap menimbulkan reaksi yang "kontroversial", sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya. Sebenarnya masalahnya tidak dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis. *The President's Commission on Law Enforcement and The Administration of Justice* yang antara lain menyatakan sebagai berikut: "There is no decision in the criminal process that is so complicated and so difficult to makes as that of sentencing judge". Yang artinya, tidak ada keputusan dalam proses kriminal yang begitu rumit dan sulit dibuat seperti putusan hakim.

Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakim lah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan

---

<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart, 2018, h. 23.

<sup>2</sup> Patrick Corputty, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu, Yonna Beatrix Salamor, *Criminal Sentence Disparity of Village Funds Abuse In Maluku*, *Jurnal Sasi*, Vol 29 N0 1, Maret 2023, h. 186.

<sup>3</sup> Hardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, h. 82.

pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda.<sup>4</sup>

Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda. Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam buku *Pergeseran Paradigma Pidana*<sup>1</sup>, mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa: “Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pidana.”<sup>5</sup>

Disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yakni *Equality Before The Law*. Dibidang profesi hakim, ketika akan menjatuhkan sebuah putusan disparitas adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, karena fakta yang terungkap dari masing-masing perkara itu berbeda-beda, disparitas majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, formasi majelis hakim sama. Perbuatan pidana yang dilakukan sama pada waktu dan tempat yang sama namun, pada putusannya berbeda. Pada putusan PN Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb digunakan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, didakwakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa terdakwa I merupakan pengguna anggaran dan kepala SKP yang menunjuk terdakwa II sebagai PPK, dengan pekerjaan yang sama, namun dari putusan hakim untuk kedua kasus tersebut putusan pertama majelis hakim menggunakan pasal 2 (unsur melawan hukum) dan putusan kedua menggunakan pasal 3 (menyalagunakan kewenangan).

Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama; 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; 3) Disparitas pidana yang

---

<sup>4</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 1997, h. 119.

<sup>5</sup> Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan keempat, Bandung, 2010, h. 54.

dijatuhkan oleh satu majelis hakim; 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Kepala SKPD sekaligus selaku pengguna anggaran yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebab anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, seharusnya terdakwa melaksanakan anggaran secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggungjawab serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tanggal 21 Januari 2019 terdakwa LI, sebagai pengguna anggaran menetapkan saksi MYT, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional pada dinas lingkungan hidup dan persampahan kota Ambon melalui keputusan kepala dinas lingkungan hidup dan persampahan kota Ambon nomor 1 tahun 2019.

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, terdakwa a.n. MYT, S.Sos yang dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Mauritsz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair, Dakwaan primer pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer. Menyatakan terdakwa Mauritsz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider, dakwaan subsidernya pasal 3 UU TIPIKOR.

Terdakwa adalah pengguna anggaran dan saksi Mauritsz adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), anehnya saksi Mauritsz diterapkan pasal 3 sedangkan terdakwa LI diterapkan pasal 2 ayat (1). Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb a.n terdakwa RMS, juga majelis hakim PN Ambon menerapkan pasal 3 UU TIPIKOR, bukan pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, padahal dalam uraian *ratio decidendi* terdakwa Ricky berhubungan dengan terdakwa. Dalam prinsip *Equality Before The Law*, semua orang sama didepan hukum, namun majelis hakim PN Ambon, dalam kasus yang sama memberikan pertimbangan yang berbeda untuk sebuah perbuatan yang sama. Padahal terdakwa yang memberikan kewenangan terhadap saksi Mauritsz karena terdakwa sebagai pengguna anggaran.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hakikat Putusan Pengadilan dan Tujuan Penjatuhan Pidana**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara

guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Lilik Mulyadi., menyebutkan Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>7</sup> Sedangkan Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

#### 1) Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, waajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

#### 2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

<sup>6</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 124.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, h. 127.

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Media Grup, Jakarta, 2014, h.789.



### 3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R., pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan pasal 50 Rv. Pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingatkan bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim bertindak pasif.<sup>9</sup>

Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

### 4) Diucapkan dimuka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu : "semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum".

Berdasarkan S E M A No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 september 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa "prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan." Karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan pada pasal 121 ayat (1) H I R dan pasal 20 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka didalam sidang pengadilan.<sup>10</sup>

Prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat".<sup>11</sup>

<sup>9</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h.92.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 103.

<sup>11</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.142.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Untuk menakuti, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum. Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

## **B. Kasus Posisi dan Pertimbangan Hukum Hakim**

LI, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, pada tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon di jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi MYT dan Saksi RMS yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, dengan melawan hukum melakukan pengelolaan Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon nomor 397 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB).

Bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 121 ayat (1), 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (9) dan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran Bahan Bakar kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan ASB, memerintahkan membuat daftar pembayaran Bahan bakar kendaraan dinas / operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun ( anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Lucia Ishak, Saksi MYT, dan Saksi RMS sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32,.

Setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mendapat anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional yang bersumber dari APBD Kota Ambon. Berdasarkan Keputusan Walikota Ambon nomor 397 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah

Kota Ambon tahun 2019, telah ditentukan batas kebutuhan maksimum bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional, diantaranya untuk mobil operasional persampahan maksimal 440 liter/bulan, tetapi untuk pengusulan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019, terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menyusun dan mengusulkan rencana anggaran bahan bakar kendaraan operasional persampahan tahun 2019 melebihi ASB Pemerintah Kota Ambon tahun 2019.

Perbuatan terdakwa menyusun dan mengusulkan anggaran yang tidak sesuai dengan ASB sebagaimana dikemukakan di atas bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi: "Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal."

Tahun anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mendapat anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional sebesar Rp. 7.060.034030. Namun anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 5.633.337.524 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 nomor 2.05.01.15.49.5.2 tanggal 23 Oktober 2019.

Tanggal 21 Januari 2019 terdakwa menetapkan Saksi MYT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon nomor 01 Tahun 2019. Pencairan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 dilakukan melalui 12 (dua belas) kali pencairan anggaran.

Pencairan anggaran dilakukan setiap bulan dengan cara Saksi YMOH selaku Bendahara Pembantu membuat daftar pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) per bulan berdasarkan data jumlah kendaraan yang beroperasi yang disampaikan oleh Saksi MYT sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan sekaligus sebagai PPK. Selanjutnya daftar perincian tersebut diserahkan oleh Saksi YMOH kepada Saksi JW selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian Saksi JW membuat dokumen permintaan pembayaran yang terdiri dari kwitansi pembayaran, SPP dan SPM yang selanjutnya ditandatangani oleh Saksi JW bersama-sama dengan Saksi MYT.

Setelah itu dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disahkan/disetujui, kemudian dokumen permintaan pembayaran tersebut diajukan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Ambon untuk diproses pencairan anggaran. Selanjutnya BPKAD Kota Ambon mentransfer anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional ke rekening giro Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon nomor 0101017558 pada Bank Maluku. Setelah anggaran sudah berada di rekening dinas maka Saksi JW melakukan penarikan dana menggunakan cek yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dengan Saksi JW. Kemudian uang yang telah diambil dari rekening tersebut sebagian disimpan oleh saksi JW dan sebagiannya lagi diberikan kepada Saksi YMO Huwae untuk selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada masing-masing sopir/pengemudi.

Terdakwa dan Saksi MYT selaku PPK sekaligus sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan mengetahui bahwa daftar pembayaran BBM per bulan yang dijadikan sebagai



dasar permintaan pembayaran anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional terdapat data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi atas arahan lisan dari terdakwa kepada Saksi JW dan Saksi YMOH, atau setidaknya atas sepengetahuan dari terdakwa dan Saksi MYT, maka pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan ASB dan tidak sesuai dengan daftar pembayaran tersebut, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan DPA atau sesuai dengan daftar. Jumlah seluruh pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran yang tidak sesuai tetapi dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan DPA selama tahun 2019 sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebesar Rp. 3.601.709.164,32.

Atas kerjasama Saksi RMS menyediakan bukti kwitansi dan nota pembelian BBM yang tidak benar pada SPBU Belakang Kota sebagaimana dikemukakan di atas, maka terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon memberikan paket proyek Penunjukan Langsung (PL) kepada Saksi RMS. Perbuatan terdakwa memberikan 2 (dua) paket proyek penunjukan langsung kepada Saksi RMS sebagai imbalan atas kerjasama Saksi RMS menyediakan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, adalah perbuatan memperkaya Saksi RMS.

Atas perintah atau petunjuk atau arahan lisan dari terdakwa kepada Saksi JW, atau setidaknya atas sepengetahuan dari terdakwa, maka anggaran dari selisih lebih pertanggungjawaban anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 yang disimpan oleh Saksi JW sebagaimana diuraikan di atas, sebagiannya dipergunakan untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA.

Perbuatan terdakwa memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 untuk dibagi-bagikan kepada dirinya sendiri maupun kepada pihak lain sebagai bonus atau paket akhir tahun 2019 dan 2020 sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain masing-masing sebesar nilai uang yang diterima terdakwa dan yang diterima oleh pihak-pihak yang disebutkan namanya tersebut di atas, atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.601.709.164,32, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 nomor : SR-170/PW25/5/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan “ pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “.

Oleh karena itu, haruslah terbukti jumlah uang yang diperoleh Terdakwa, bukan jumlah uang yang merupakan kerugian negara.

Bahwa dari pembuktian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mencermati sebagai fakta persidangan terdapat pembayaran kegiatan-kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA sejumlah Rp. 585.675.100,00, namun pembayaran-pembayaran tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Terdakwa, oleh karenanya dari Total keseluruhan sebesar Rp. 585.675.100,00 setelah dikurangi dengan pengembalian yang dilakukan sebesar Rp. 106.372.000,00 maka didapat jumlah uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 479.303.000.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi, Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Keadaan yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasalah bersalah, Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara pidana, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu memiliki suami dan anak-anak, bahwa oleh karena Terdakwa djatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Sela in pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi serta Ahli perhitungan kerugian keuangan Negara dipersidangan telah terbukti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.3.601.709.164,32 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dan terbukti pula bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi LI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai reward bagi pegawai terbaik di DLHP pada tahun 2019 dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai reward bagi pegawai terbaik di DLHP pada tahun 2010, yang dana nya bersumber dari anggaran DPA DLHP TA 2019 namun tidak terdapat nomenklatur untuk *reward* pegawai oleh karenanya terhadap terdakwa dibebani uang pengganti sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena kerugian keuangan Negara Rp.3.601.709.164,32 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) maka termasuk dalam Kategori sedang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Keadaan yang memberatkan: 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kelebihan pembayaran bahan bakar dan merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp.3.601.709.164,32; Keadaan yang meringankan: 1) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; 2) Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara pidana; 3) Terdakwa masih memiliki tanggungan isteri dan anak, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor R.I 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb menyatakan Terdakwa LI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,( tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat) bulan. Menghukum Terdakwa LI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 479.303.000,(empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan

apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb menyatakan Terdakwa MYT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer. Menyatakan Terdakwa MYT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.20.000.000,00 (duapuluhjutarupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.<sup>12</sup>

#### D. Disparitas Putusan Dan Dampaknya Pada Tujuan Hukum

Disparitas mempunyai arti “perbedaan”. Definisi disparitas yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Oleh karenanya, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum, yaitu: adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.<sup>13</sup> Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ialah bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka dianggap menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya. Sebenarnya masalahnya tidak dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis. Ini tergambar dalam laporan *The President's Commission on Law Enforcement and The Administration of Justice* yang antara lain menyatakan sebagai berikut:<sup>1</sup> “There is no decision in the criminal process that is so complicated and so difficult to make as that of

---

<sup>12</sup> Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



*sentencing judge*". Yang artinya, tidak ada keputusan dalam proses kriminal yang begitu rumit dan sulit dibuat seperti putusan hakim.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Di Indonesia sendiri, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakim lah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakimsama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>14</sup> Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan carayang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda. Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam buku Pergeseran Paradigma Pemidanaan, mengatakan ada asas *nullapoena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa: "Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidanaakan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hokumtersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan".

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Di bidang profesi hakim

---

<sup>14</sup> Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Malaya Low Journal, PTE Ltd, 1997, h. 2.

dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama; 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.<sup>15</sup>

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem preseden. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Menurut Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana yaitu, "KUHPidana Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana *straftoematingsleiddraad* yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*)". Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*, tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Menurut Cheng Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain : 1) Faktor Intern; 2) Faktor pada undang-undang itu sendiri; 3) Faktor penafsiran; 4) Faktor politik; 5) Faktor sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini tidak ditemukan pedoman yang baku tentang pidanaan yang dapat dipakai oleh hakim dalam hal menjatuhkan pidana, yang ada hanya pemberian pidana, sehingga kebebasan hakim sangat luas dan hakim sangat berperan dalam hal menjatuhkan pidana, dan diharapkan

---

<sup>15</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003.

kebebasan tersebut ada batasnya. Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang jenis pidana yang ada di Indonesia khususnya yang diatur dalam KUHP.

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Jadi, hakim dapat menjatuhkan hanya satu pidana yang diancamkan itu. Ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum ancaman. Dalam batasan maksimum ancaman pidana tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Tetapi, kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang yang bersifat subyektif.<sup>16</sup>

Tujuan diadakannya batas maksimum dan batas minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latarbelakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, kemudian pribadi si pelaku, umurnya, keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan juga tingkat intelektualnya atau kecerdasannya. Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. Yang menjadi masalah adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah batas maksimum dan batas minimumnya saja, jadi sebagai konsekuensinya akan terjadi disparitas pidana. Yang dimaksud disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembedaan yang jelas

Disparitas adalah penerapan (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen "keadilan" pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>17</sup> Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offerce of comparable seriousness*) tanpa dasar pembedaan yang jelas.

Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam putusannya menyatakan Terdakwa LI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,( tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart, 2018, h. 38.

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 75.

<sup>18</sup> Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Menghukum Terdakwa LI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 479.303.000, (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Sebagaimana dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa LI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan subsidair, perbuatan terdakwa LI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan PN Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, dalam putusannya menyatakan terdakwa MYT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider.<sup>19</sup>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.20.000.000,00 (duapuluhjutarupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Sebagaimana dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa MYT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan subsidier perbuatan terdakwa MYT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi p Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan PN

---

<sup>19</sup> Putusan PN Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, formasi majelis hakim sama. Perbuatan pidana yang dilakukan pada waktu, tempat dan lokasi delicti yang sama namun, pada putusannya berbeda. Pada putusan PN Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb digunakan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sedangkan putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, didakwakan dengan UU PTPK Pasal 3 . Bahwa terdakwa I merupakan pengguna anggaran dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menunjuk terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan pekerjaan yang sama, namun dari putusan hakim untuk kedua kasus tersebut putusan pertama majelis hakim menggunakan pasal 2 (unsur melawan hukum) dan putusan kedua menggunakan pasal 3 (menyalagunakan kewenangan).

## **KESIMPULAN**

Perbedaan dalam putusan Pengadilan dalam kasus PN dalam putusan Pengadilan dalam kasus PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb adalah pertama, pasal yang dikabulkan oleh hakim berbeda. Pada putusan PN Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb digunakan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sedangkan putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, didakwakan dengan UU PTPK pasal 3 .Kedua, Bahwa terdakwa I merupakan pengguna anggaran dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menunjuk terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan pekerjaan yang sama, namun dari putusan hakim untuk kedua kasus tersebut putusan pertama majelis hakim menggunakan pasal 2 (unsur melawan hukum) dan putusan kedua menggunakan pasal 3 (menyalagunakan kewenangan), merujuk pada Diparitas PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb faktor yang berpengaruh secara substansial terhadap putusan yakni faktor diri hakim sendiri dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Sehingga hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili perkara yang ditanganinya.

## **REFERENSI**

### **Jurnal**

Molly Cheang, Disparity of Sentencing, *Malaya Low Journal*, PTE Ltd, 1997

Patrick Corputty, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu, Yonna Beatrix Salamor, Criminal Sentence Disparity of Village Funds Abuse In Maluku, *Jurnal Sasi*, Vol 29 N0 1, Maret 2023

### **Buku**

Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan keempat, Bandung, 2010.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2007.

Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 1997.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Media Grup, Jakarta, 2014.

R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart, 2018.

#### **Lain-Lain**

Hardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998.

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003.